



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
Email dpmptsp@oganilirkab.go.id Website dpmptsp.oganilir.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 503/03/SMP/DPMTSP.III/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL YAYASAN LINGUA PRIMA NUSANTARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LINGUA PRIMA
KELURAHAN INDRALAYA RAYA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/1765/SMP/D.Dikbud Kab.OI/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Yayasan Lingua Prima Nusantara Sekolah Menengah Pertama Lingua Prima Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Yayasan Lingua Prima Nusantara Sekolah Menengah Pertama Lingua Prima Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Yayasan Lingua Prima Nusantara Sekolah Menengah Pertama Lingua Prima Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Propenas Tahun 2000-2004;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN LINGUA PRIMA NUSANTARA
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Kelurahan / Desa : Indralaya Raya
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Mega Fitriani, S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Operasional ini berlaku Selama Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Yayasan Lingua Prima Nusantara Sekolah Menengah Pertama Lingua Prima Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 7 - OKTOBER - 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR,



MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196502021986111002

DPMTSP